



**PUTUSAN**

**Nomor 16 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARTIMAN MBEO, S.H.;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 20 Desember 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Irian Jaya, Lrg. Pembantu  
Gubernur, Kabupaten Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Poso (Mantan Kepala Bidang  
Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Poso Tahun 2016);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Dialihkan penahanannya dari tahanan kota menjadi tahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

5. Dialihkan penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;

6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARTIMAN MBEO,S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARTIMAN MBEO,S.H., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diperhitungkan dengan barang bukti uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Alat Perikanan Kelompok Nelayan Bugis Raya;
  2. Fotocopy Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/7209/2016 tentang Penetapan Bantuan Kelompok Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso, tanggal 09 Desember 2016;
  3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Nomor: 523/036.1/DKP.Sek-038/2016 tentang Tim

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso, tanggal 21 Januari 2016;

4. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Nomor: 523/005.2/DKP.Sek-039/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016, tanggal 07 Januari 2016;

5. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Rumpon tanggal 26 April 2016;

6. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Perahu tanggal 26 April 2016;

7. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/01/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Perahu;

8. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/02/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Cool Box Ikan;

9. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/03/SPK-PPKNPT/DAU/V/ 2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Mesin Pendorong;

10. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/04/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Rumpon;

11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01.05/BAP/ PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Perahu. Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02.05/BAP/ PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Cool

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box Ikan, Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Mesin Pendorong. Daftar hasil pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 03.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Mesin Rumpon. Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 04.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Rumpon, Cool Box, Mesin dan Perahu Nomor: 523/396.1/DKP.Sek.820/2016 tanggal 15 Desember tahun 2016;

16. Foto Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor: 2.25 01 21 01 5 2;

17. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Perahu:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 27/SPM-LS/DAU/DKP/2016 sebesar Rp26.863.636,00 tanggal 21 Juni 2016;
- Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;
- Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintahh Pencairan Dana Nomor: 27/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp26.863.636,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp30.000.000,00 yang menerima MOH. SAHRIR ISHAK tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp2.727.273,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp409.091,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran No. 01.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01.05/BAP/PPKNPT/ V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Perahu;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Foto Perahu;
18. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Cool Box:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 26/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp17.818.182,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;
  - Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 26/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp17.818.182,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp20.000.000,00 yang menerima SYARIFUDIN ADAM tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara penerimaan/ Pembayaran Pajak Fachri sebesar Rp1.818.182,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara penerimaan/ Pembayaran Pajak Fachri sebesar Rp363.636,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran No. 02.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 02.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02.05/BAP/PPKNPT/ V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Foto Cool Box;
19. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Mesin:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp156.704.545,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 22 Juni 2016;
  - Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp175.000.000,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 22 Juni 2016;
  - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 33/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp156.704.545,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00 yang menerima CV. SEVEN-SEVEN PERKASA tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV. SEVEN-SEVEN PERKASA sebesar Rp15.909.091,00 tanggal 28 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV. SEVEN-SEVEN PERKASA sebesar Rp2.386.364,00 tanggal 28 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor 03.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 03.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03.05/BAP/PPKNPT/ V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 03.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
20. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Rumpon:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 28/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp155.909.091,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;
  - Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp175.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 28/SPM-LS/DAU/DKP/2016 sebesar Rp155.909.091,00 tanggal 22 Juni 2016;
- Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00 yang menerima MOH. SAHRIR ISHAK tanpa tanggal;
- Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp15.909.091,00 tanggal 24 Juni 2016;
- Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp3.181.818,00 tanggal 24 Juni 2016;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 04.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 04.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
- Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
- Foto Rumpon;

21. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Perahu/Penangkap Ikan, dari Ridwan Nusi Kepada Kelompok Nelayan Bugis Raya (Safran Mahmud, Saiful Mahmud, Muhktar Mahmud, Agun Yusuf dan Ajir) tertanggal 25 September 2017;

22. Asli 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kelompok Nelayan Bugis Raya (Safran Mahmud, Saiful Mahmud, Muhktar Mahmud, Agun Yusuf dan Ajir) tertanggal 25 September 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

23. 1 (satu) unit perahu dengan cat dasar body/badan warna putih beserta 1 (satu) unit mesin tua tanpa tengki;

Dikembalikan kepada Sarpan Mahmud, dkk.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



24. Uang tunai sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara/Daerah;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal, tanggal 15 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidair: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Alat Perikanan Kelompok Nelayan Bugis Raya;
  2. Fotocopy Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/7209/2016 tentang Penetapan Bantuan Kelompok Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya Dinas

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso, tanggal 09 Desember 2016;

3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Nomor: 523/036.1/DKP.Sek-038/2016 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso, tanggal 21 Januari 2016;

4. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Nomor: 523/005.2/DKP.Sek-039/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016, tanggal 07 Januari 2016;

5. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Rumpon tanggal 26 April 2016;

6. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Perahu tanggal 26 April 2016;

7. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/01/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Perahu;

8. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/02/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Cool Box Ikan;

9. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/03/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Mesin Pendorong;

10. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 523/04/SPK-PPKNPT/DAU/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, Pekerjaan Pengadaan Rumpon;

11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01.05/BAP/ PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Perahu. Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan Nomor: 01.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Cool Box Ikan, Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Mesin Pendorong. Daftar hasil pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 03.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Mesin Rumpon. Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.: 04.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;

15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Rumpon, Cool Box, Mesin dan Perahu Nomor: 523/396.1/DKP.Sek.820/2016 tanggal 15 Desember tahun 2016;

16. Foto Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor: 2.25 01 21 01 5 2;

17. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Perahu:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 27/SPM-LS/DAU/DKP/2016 sebesar Rp26.863.636,00 tanggal 21 Juni 2016;
- Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;
- Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Surat Perintahh Pencairan Dana Nomor: 27/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp26.863.636,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp30.000.000,00 yang menerima MOH. SAHRIR ISHAK tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp2.727.273,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp409.091,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran No. 01.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Perahu;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Foto Perahu;
18. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Cool Box:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 26/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp17.818.182,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;
  - Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 26/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp17.818.182,00 tanggal 22 Juni 2016;
- Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp20.000.000,00 yang menerima SYARIFUDIN ADAM tanpa tanggal;
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan/ Pembayaran Pajak Fachri sebesar Rp1.818.182,00 tanggal 24 Juni 2016;
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan/ Pembayaran Pajak Fachri sebesar Rp363.636,00 tanggal 24 Juni 2016;
- Berita Acara Pembayaran No. 02.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 02.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02.05/BAP/PPKNPT/ V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
- Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
- Foto Cool Box;
- 19. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Mesin:
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp156.704.545,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 22 Juni 2016;
  - Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp175.000.000,00 tanggal 22 Juni 2016;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 22 Juni 2016;
  - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Surat Perintahh Pencairan Dana Nomor: 33/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp156.704.545,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00 yang menerima CV. SEVEN-SEVEN PERKASA tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV. SEVEN-SEVEN PERKASA sebesar Rp15.909.091,00 tanggal 28 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak CV. SEVEN-SEVEN PERKASA sebesar Rp2.386.364,00 tanggal 28 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor 03.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 03.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03.05/BAP/PPKNPT/ V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 03.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
20. Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Rumpon:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 28/SPM-LS/DAU/DKP/ 2016 sebesar Rp155.909.091,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp175.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016;
  - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Juni 2016;
  - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 28/SPM-LS/DAU/DKP/2016 sebesar Rp155.909.091,00 tanggal 22 Juni 2016;
  - Kwitansi Nomor: /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100% Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00- yang menerima MOH. SAHRIR ISHAK tanpa tanggal;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp15.909.091,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Bukti Penerimaan Negara: Penerimaan/Pembayaran Pajak Kamikaze sebesar Rp3.181.818,00 tanggal 24 Juni 2016;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor 04.03/BA-BAY/PPKNPT/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 04.02/BA-BAY/PPKNPT/ VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04.05/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 Pengadaan Rumpon;
  - Daftar Hasil Pemeriksaan dan Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 04.06/BAP/PPKNPT/V/2016 tanggal 16 Juni 2016;
  - Foto Rumpon;
21. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Perahu/Penangkap Ikan, dari Ridwan Nusi Kepada Kelompok Nelayan Bugis Raya (Safran Mahmud, Saiful Mahmud, Muhktar Mahmud, Agun Yusuf dan Ajir) tertanggal 25 September 2017;
22. Asli 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kelompok Nelayan Bugis Raya (Safran Mahmud, Saiful Mahmud, Muhktar Mahmud, Agun Yusuf dan Ajir) tertanggal 25 September 2017;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

23. 1 (satu) unit perahu dengan cat dasar body/badan warna putih beserta 1 (satu) unit mesin tua tanpa tengki;

Dikembalikan kepada Sarpan Mahmud, dkk.

24. Uang tunai sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu :

- (sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa SARTIMAN MBEO, S.H.);
- (sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Ir. ANDI RIFAI, M.Si.);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 September 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibacakan di persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
2. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan terhadap fakta persidangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa barang bantuan telah diserahkan kepada masyarakat/

Kelompok Nelayan Bugis masing-masing berupa 1 (satu) paket rumpon, mesin ketinting, perahu, dan *cool box*, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 523/396.1/OKP.Sek.820/2016 tanggal 15 Desember 2016 dari Bendahara Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan kepada sdr. Moh. Arief, A. Hadi, selaku Ketua Kelompok Nelayan Bugis Raya dengan diketahui Lurah Kayamanya;

b. Bahwa ternyata kemudian barang-barang yang seharusnya dimanfaatkan bersama oleh kelompok nelayan tersebut hanya dikuasai oleh ketua kelompok yaitu sdr. Moh. Arief A. Hadi, dengan alasan hasil tangkapan ikan tidak seimbang dengan pengeluaran, oleh sdr. Moh. Arief A. Hadi, kemudian diserahkan kepada Mang dan Mang menitipkan kepada Ridwan Nusi;

c. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengembalikan barang-barang tersebut kepada peruntukannya dengan meminta bantuan Burhanudin Kasim alias Wani untuk membawa perahu ke Kayamanya dan kemudian pada akhirnya Ir. Andi Rifai, M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso menyerahkan atau mengembalikan bantuan tersebut kepada anggota Kelompok Nelayan Bugis Raya, sesuai Berita Acara Penyerahan Kembali tertanggal 25 September 2017;

d. Bahwa dengan demikian tidak ternyata ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam kegiatan pengadaan rumpon, pengadaan perahu dan pengadaan *cool box* berupa hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk Kelompok Nelayan Bugis Raya;
2. Bahwa pengadaan dan penyerahan perahu, rumpon, mesin, *cool box* ikan yang semula diperuntukkan bagi Kelompok Nelayan Bugis Raya ternyata hanya bersifat administratif saja yaitu dengan adanya Berita Acara Penyerahan dan Pemeriksaan Barang, sedangkan Terdakwa sendiri tidak menyaksikan penyerahan bantuan dari pihak rekanan kepada penerima bantuan yakni sdr. Moh. Arief, sebagai Ketua Kelompok Nelayan Bugis Raya;
3. Bahwa Terdakwa selaku PPTK dan Kabid tidak pernah melakukan pemeriksaan/verifikasi di lapangan mengenai keberadaan Kelompok Nelayan Bugis Raya, yang ternyata adalah fiktif sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, dan hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai perhitungan dari Inspektorat Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
4. Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

5. Bahwa Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, membatalkan putusan *Judex Facti*, dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achamad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 16 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)